



Kelurahan Kelapa Gading Timur

Jl. Gading Elok Barat III Blok DS No.1. 14240 02145841273

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara / Kecamatan Kelapa Gading /
Kelurahan Kelapa Gading Timur

Pemecahan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan

No. SK : 55 Tahun 2024

Persyaratan

1. Surat permohonan tertulis dari wajib pajak/dikuasakan
2. Surat Kuasa beserta KTP asli Surat Kuasa cukup pada saat dikuasakan
3. Surat Pengantar yang ditandatangani RT dan RW
4. Surat Pernyataan pengusahaan fisik dari yang bersangkutan disaksikan paling sedikit 2 (dua) orang saksi yang dapat dipercaya
5. KTP asli dan KK asli Pemohon
6. KTP asli para saksi
7. 7. AJB/Hibah/Waris/APHB/HGB/SHM dan menunjukan asli dokumen tersebut
8. SPPT PBB asli tetangga (jika ada)
9. SPD-BPHTB asli yang sudah disahkan dan divalidasi oleh petugas UPPD
10. IMB/IPB asli

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengunggah persyaratan ke dalam sistem jakevo.jakarta.go.id (PTSP) dalam bentuk pindai/scan
2. Petugas menerima dan melakukan verifikasi checklist kelengkapan persyaratan
3. Petugas membuat draf Surat Keterangan Pendaftaran Objek Pajak Baru
4. Petugas melakukan survey lapangan
5. Petugas memproses penandatanganan Surat Keterangan Pendaftaran Objek Pajak Baru
6. Pemohon menerima Surat Keterangan Pendaftaran Objek Pajak Baru

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 (satu) hari kerja/Pemohon (jika berkas sudah lengkap)



Kelurahan Kelapa Gading Timur

Jl. Gading Elok Barat III Blok DS No.1. 14240 02145841273

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara / Kecamatan Kelapa Gading /
Kelurahan Kelapa Gading Timur

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pelayanan Masyarakat (Pemecahan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan)

Pengaduan Layanan

1. Nomor Telepon Kantor 021-45841273
2. Nomor Fax 021-45866487
3. Kotak saran dan pengaduan
- 4.E-mail : kelurahankelapagadingtimur@gmail.com